



BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM BINGKAI MAQASHID SYARIAH: DIALEKTIKA SUBSTANSI DAN FORMALITAS DI KUA GAMBUT

Nisa Adelia¹, Noor Ikhsan Hamdalah², Sa'diah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: adeliana18.id@gmail.com, hmdlh160205@gmail.com, sdiah2244@gmail.com

Received 25-08-2025 | Revised form 28-09-2025 | Accepted 02-11-2025

Abstract

Marriage guidance is an effort made by the government to provide provisions for prospective brides and grooms in facing family dynamics, as well as harmony with the values of Maqashid Syariah which aims to provide mutual benefit. This effort has been included in PMA No. 30 of 2004 concerning marriage guidance. In practice, the implementation of marriage guidance, some people, especially prospective brides and grooms at the KUA Kec. Gambut consider this marriage guidance only as an administrative requirement. This is certainly a concern and challenge for the KUA Kec. Gambut in providing understanding to increase self-awareness of the urgency of implementing marriage guidance. This study aims to identify problems in terms of the effectiveness of marriage guidance and formulate future actions to strengthen the role of marriage guidance as an educational tool for prospective brides and grooms. The method used in this study is empirical legal research with a descriptive qualitative approach. The results of this study indicate that the implementation of marriage guidance at the KUA Kec. Gambut has been carried out well as regulated in PMA No. 30 of 2004 in terms of technical implementation and facilities. However, the lack of public awareness of the urgency of marriage guidance is what poses a challenge for the Gambut District Office of Religious Affairs.

Keywords: Marriage Guidance, Maqashid Syariah, Substance, Formality.

Abstrak

Bimbingan perkawinan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan bekal kepada para catin dalam menghadapi dinamika keluarga, serta adanya keselarasan dengan nilai Maqashid Syariah yang bertujuan memberikan kemaslahatan antar sesama. Upaya tersebut telah dicantumkan dalam PMA No. 30 tahun 2004 tentang bimbingan perkawinan. Adapun dalam praktek pelaksanaan bimbingan perkawinan Beberapa diantara masyarakat terutama para catin yang di KUA Kec. Gambut menganggap bahwa bimbingan perkawinan ini hanya sebagai persyaratan administratif saja. Hal ini tentu menjadi sebuah perhatian serta tantangan bagi KUA kec. Gambut dalam memberikan pemahaman guna meningkatkan kesadaran diri tentang urgensi dari pada pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan dari segi efektivitas bimbingan perkawinan serta merumuskan tindakan kedepannya dalam memperkuat peran bimbingan perkawinan sebagai saran edukasi bagi catin. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Gambut telah terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam PMA No. 30 tahun 2004 dari segi teknis pelaksanaannya dan fasilitasnya. Akan tetapi kurangnya kesadaran diri masyarakat terhadap urgensi substansi dari bimbingan perkawinan inilah yang menjadikan tantangan bagi pihak KUA Kec. Gambut.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Maqashid Syariah, Substansi, Formalitas.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya berlandaskan nilai agama, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum. Kementerian Agama melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan menegaskan bahwa Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen strategis untuk membekali pasangan dengan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sekaligus memahami urgensi pencatatan perkawinan secara sah.

Kendati demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan bimwin kerap dipersepsikan secara beragam oleh masyarakat. Di beberapa daerah, termasuk di KUA Kecamatan Gambut masih ditemukan calon pengantin yang memandang sebelah mata terhadap bimwin sebagai syarat administratif, untuk melancarkan proses pernikahan. Kesadaran esensial tentang tujuan bimbingan yakni mempersiapkan pasangan dalam aspek psikologis, sosial, spiritual, dan hukum belum sepenuhnya teratasi. Hal ini diperparah dengan minimnya pemahaman sebagian masyarakat tentang konsekuensi hukum dari ketidakhadiran pada bimbingan perkawinan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan kritis, seberapa jauh Bimwin benar-benar dipahami dan dihayati oleh calon pengantin, entah ia telah berjalan sesuai tujuan normatif sebagaimana digariskan dalam PMA No. 30 Tahun 2024, atau justru terjebak dalam rutinitas formalitas. Masalah ini penting dijawab untuk mengidentifikasi problem efektivitas Bimbingan perkawinan sekaligus merumuskan langkah yang dapat memperkuat perannya sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan calon pengantin.

Penelitian dengan tema Bimbingan perkawinan tentu sangat menarik untuk dibahas hal tersebut karena mengenai Bimbingan perkawinan itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang akan sangat berguna bagi para pasangan nantinya dalam menjalani kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Beberapa peneliti telah meneliti mengenai bimbingan perkawinan diantaranya:

Penelitian oleh Arbella (2025) menemukan bahwa kursus pranikah jangka panjang memiliki urgensi tinggi dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga, sekaligus selaras dengan *maqashid syariah* terutama dalam aspek *hifzh an-nafs*, *hifzh al-nasl*, dan *hifzh al-'aql*.¹ Penelitian tersebut memiliki kelebihan karena menekankan relevansi normatif bimbingan perkawinan dengan tujuan syariat serta memberikan tawaran regulasi yang lebih komprehensif. Namun, penelitian itu juga memiliki keterbatasan karena lebih fokus pada urgensi regulasi dan durasi bimbingan,

¹ Arbella dkk., "Urgensi Regulasi Kursus Pranikah 6 Bulan sebagai Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan Islam dalam Mewujudkan Harmoni Keluarga," *Seminar Hukum Keluarga Islam*, 2025.

tanpa mengulas secara mendalam bagaimana implementasi Bimbingan Perkawinan berlangsung di tingkat lokal dan bagaimana peserta memaknai bimbingan tersebut.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Riki Akbar (2025) mendapati bahwa terdapat problematika dari pada pelaksanaan kursus pra nikah dalam pembentukan keluarga sakinah oleh pihak KUA kec. Kendari. Penelitian itu memiliki kelebihan karena memfokuskan pada efektivitas program kursus pra nikah yang dilakukan pihak KUA serta menjadikan maqashid syariah sebagai sumber rujukan. Tetapi, penelitian itu tidak memberikan solusi secara kongkrit dalam menangani problematika yang terjadi pada kursus pra nikah.²

Kemudian Penelitian lainnya oleh Moch Yusuf Syakir Pratama, Achmad Khudori Soleh (Pratama et al., 2023) dengan pembahasan yaitu "Bimbingan Perkawinan dalam Prespektif Empirisme dan Maqashid Syariah" yang menemukan bahwa bimbingan perkawinan memiliki kesamaan urgensi baik itu dari prespektif maqashid syariah dengan empirisme yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis, kelebihan dari pada penelitian itu sendiri yakni dapat menemukan titik temu antara dua sudut pandang yang berbeda, seperti Empirisme dan Maqashid Syariah. Namun, artikel tersebut tidak menyajikan data empiris pokok seperti halnya observasi dan wawancara terhadap efektivitas dari pada bimbingan perkawinan tersebut.³

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas mengenai bimbingan perkawinan, Penelitian ini juga akan meneliti mengenai bimbingan perkawinan prespektif *maqashid syariah*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berdasarkan tinjauan literatur review yang telah peneliti uraikan yaitu penelitian ini dibuat dengan meneliti tentang Bimbingan Perkawinan dalam Bingkai *Maqashid syariah*: Dialektika Substansi dan Formalitas di KUA Gambut.

METODE PENELITIAN

Adapun dalam jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti disini yaitu penelitian hukum Empiris dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif yaitu sebuah metode penelitian yang menghasilkan sebuah data baik itu berupa kata-kata secara lisan ataupun perilaku dari orang-orang yang diamati baik secara individu, kelompok, bahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pendapat dari pada Kepala KUA Kec. Gambut yang didapatkan melalui hasil diskusi dan melakukan observasi secara langsung yang dilakukan di KUA Kec. Gambut.

PEMBAHASAN

² Riki Akbar, "Problematika Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Kalosara: Family Law Review* Vol. 3 No. 1 (2023): 10 (21-30).

³ Moch Yusuf Syakir Pratama dan Achmad Khudori Soleh, "BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PRESPEKTIF EMPIRISME DAN MAQASHID SYARIAH," *An-Nuha* Vol 10 No 1 (2023).

A. Bimbingan Perkawinan dalam Bingkai Maqashid syariah

Maqashid syariah merupakan gabungan dari dua kata: *Maqashid* (bentuk jamak dari *maqshad*) yang berarti maksud atau tujuan, dan *syariah* yang berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia sebagai pedoman kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqashid syariah* diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Teori *Maqashid syariah* pertama kali diperkenalkan oleh Abdul Malik Al-Juwaini, kemudian dikembangkan oleh Al-Ghazali, dan disempurnakan oleh Asy-Syathibi dengan teori *al-masaalih al-ammah* (prinsip kepentingan umum). Urgensi *maqashid syariah* didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia.⁴

Dalam perspektif *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syathibi, semua ketentuan hukum Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Asy-Syathibi membagi tujuan *syariah* ke dalam lima kategori utama (*al-kulliyat al-khamsah*), yaitu:⁵

1. Menjaga agama (*hifzh al-din*).
2. Menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*).
3. Menjaga akal (*hifzh al-'aql*).
4. Menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*).
5. Menjaga harta (*hifzh al-mal*).

Menurut Asy-Syathibi, Allah Swt menurunkan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan-aturan hukum yang diturunkan Allah Swt hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia.

Para ulama menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan itu, yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mal*). Pemeliharaan kelima hal di atas dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang mencakup pemeliharaan dalam bentuk *al-dharuriyyah* (primer) sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hajiyah* (sekunder) sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsiniyyah* (tersier) sebagai prioritas ketiga. Pemeliharaan kemaslahatan dilihat dari segi kepentingannya memiliki tiga tingkatan, sebagai berikut :⁶

⁴ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *MAQASHID SYARIAH: Konsep, Sejarah, dan Metode* (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023). Hal. 3

⁵ Elisa Rani dan Anggra Prima, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon," *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 02 (2025): 217–26.

⁶ Habib Nur Faizi, *Efektivitas dan Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram)*, IAIN Metro, 2025: 78-93

1. *Al-Dharuriyyah* (Kebutuhan Primer)

Al-dharuriyyah adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Jika tidak terpelihara dengan baik, kehidupan manusia akan rusak. Kebutuhan ini mencakup pemeliharaan terhadap lima hal pokok (*al-dharuriyyah al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima hal pokok ini memiliki dua aspek: Aspek yang menguatkan keberadaannya (*muruhah min janib al-wujud*), seperti kewajiban beriman, shalat, mencari rezeki, dan aturan pernikahan. Aspek yang mencegah gangguan (*muruhah min janib al-'adam*), seperti penetapan sanksi berat dalam hukum *jinayah* terhadap pembunuh, pencuri, pezina, dan pelaku kejahatan lainnya yang mengancam kelima unsur *dharuriyyah* tersebut.

2. *Al-Hajjiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

Al-hajjiyyah merupakan kebutuhan yang harus dimiliki manusia agar kehidupannya lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Meskipun ketiadaannya tidak akan menghancurkan kehidupan, namun akan menimbulkan kesulitan dalam aktivitas duniawi dan ukhrawi. Menurut Amir Syarifuddin, *al-hajjiyyah* adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan *al-dharuriyyah*. Dari segi penetapan hukumnya, *al-hajjiyyah* terbagi menjadi tiga bagian: Hal-hal yang diperintahkan *syara'* sebagai *muqaddimah* wajib, seperti mendirikan sekolah untuk meningkatkan kualitas akal, hal-hal yang dilarang untuk menghindarkan dari perbuatan *dharuriy*, seperti larangan *khalwat* sebagai upaya menutup pintu perzinaan, segala bentuk *rukhsah* yang memberi kelapangan, seperti *qashar* shalat bagi musafir, jual beli salam, dan pembatalan *qishas* dengan *diyat*. Dengan demikian, *al-hajjiyyah* menghasilkan hukum wajib ketika diperintahkan dan hukum haram ketika dilarang, sehingga *al-dharuriyyah al-khams* dapat dilaksanakan dengan sempurna.

3. *Al-tahsiniyyah* (Kebutuhan Tersier)

Al-tahsiniyyah merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu agar lebih indah dan berwibawa. Meskipun ketiadaannya tidak akan merusak tatanan kehidupan atau menimbulkan kesulitan, keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan, nilai keindahan, dan akhlak yang tinggi. Kebutuhan ini dikelompokkan sebagai kebutuhan pelengkap yang tidak menghalangi terlaksananya pemeliharaan terhadap kelima kebutuhan pokok (*al-dharuriyyah al-khams*). Contohnya meliputi: Memakai wewangian ketika menghadiri shalat berjamaah, mandi sebelum shalat Jum'at, belajar di ruangan yang bagus dengan media modern, menikah dengan orang dari kalangan terpandang,

larangan memakan sesuatu yang menyebabkan aroma tidak sedap, larangan menikah dengan kerabat dekat. Dalam penetapan hukum, kebutuhan *al-tahsiniyyah* hanya menempati hukum sunnah pada perbuatan yang diperintahkan dan hukum makruh pada perbuatan yang dilarang.

Adapun dalam bimbingan perkawinan, hal ini merupakan salah satu upaya edukatif yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai implementasi dari prinsip *maqashid syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga, seperti dalam konteks *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syathibi, bimbingan perkawinan memiliki peran strategis untuk menjaga lima tujuan utama syariat (*al-kulliyat al-khams*), yaitu:⁷

1. Menjaga agama (*hifzh al-din*)

Bimbingan perkawinan berfungsi menjaga agama dengan memastikan calon pasangan memahami bahwa perkawinan adalah akad sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang memiliki dimensi ibadah. Calon pengantin diajarkan tentang: Rukun dan syarat sah pernikahan menurut syariat Islam, hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif agama, pentingnya menjaga nilai-nilai keislaman dalam rumah tangga, pemahaman bahwa perkawinan dilakukan sesuai tuntunan syariat dan hukum negara untuk mencegah praktik menyimpang seperti perzinaan atau nikah palsu.

2. Menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*)

Bimbingan perkawinan berperan dalam menjaga jiwa melalui edukasi tentang perlindungan hukum terhadap anggota keluarga, meliputi: pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap penelantaran istri dan anak, pencegahan eksploitasi perempuan, kesadaran bahwa negara dapat memberikan perlindungan hukum ketika terdapat dokumen resmi perkawinan.

3. Menjaga akal (*hifzh al-'aql*)

Dalam aspek menjaga akal, fungsi edukatif bimbingan perkawinan mencakup: Pemberian pemahaman hukum yang rasional mengenai legalitas hubungan keluarga, peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, pendidikan untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan, pembangunan budaya hukum yang kuat melalui sosialisasi urgensi pencatatan perkawinan, khususnya dalam mencegah nikah sirri.

4. Menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*)

⁷ Elisa Rani dan Anggra Prima, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon," *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 02 (2025): 221-222.

Bimbingan perkawinan menekankan pentingnya menjaga keturunan dengan memberikan pemahaman tentang: Perlindungan status hukum anak melalui pencatatan perkawinan, jaminan nasab yang sah bagi keturunan, hak-hak anak atas identitas hukum, warisan, pendidikan, dan akta kelahiran, kesadaran bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat akan menghadapi kesulitan administratif dalam mengakses hak-haknya.

5. Menjaga harta (*hifzh al-mal*)

Dalam aspek menjaga harta, bimbingan perkawinan mengajarkan tentang: Hak-hak ekonomi pasangan dalam perkawinan, pengaturan harta bersama dan pengelolaan harta yang baik, pemahaman tentang larangan penggunaan harta terhadap hal yang sia-sia, hak waris dan pembagian harta, tunjangan nafkah yang sah di mata hukum, pemahaman bahwa tanpa pencatatan, pengadilan sulit memberikan putusan adil karena tidak ada dasar hukum tertulis.

Bimbingan perkawinan dalam bingkai *maqashid syariah* merupakan instrumen strategis yang memiliki fungsi multidimensional, yaitu: fungsi administratif untuk memenuhi persyaratan legalitas perkawinan, fungsi edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan, fungsi preventif untuk mencegah praktik nikah sirri dan dampak negatifnya, fungsi protektif untuk melindungi hak-hak seluruh anggota keluarga, fungsi mewujudkan kemaslahatan untuk terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan keluarga.

Dengan demikian, bimbingan perkawinan bukan sekadar formalitas melainkan manifestasi nyata dari nilai-nilai *maqashid syariah* dalam konteks modern yang bertujuan menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang terlindungi secara hukum maupun agama. Serta, memberikan kemaslahatan antar sesama.

B. Realitas di KUA Kecamatan Gambut

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Gambut telah berjalan dengan baik dari sisi penyelenggaraan maupun pelaksanaan teknis. KUA Gambut secara konsisten melaksanakan kegiatan Bimwin dengan jadwal yang teratur dan sistem pelaksanaan yang tertib. Para calon pengantin yang hadir mendapatkan fasilitas yang memadai, mulai dari konsumsi, sertifikat, hingga suasana kegiatan yang kondusif. Para pemateri yang dihadirkan pun berasal dari kalangan yang berkompeten di bidangnya, seperti penyuluh agama, tenaga kesehatan, dan praktisi keluarga, sehingga materi yang disampaikan mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dari hasil diskusi bersama Kepala KUA Kecamatan Gambut, Bapak Zulkipli, HS., S.Ag., MM, diketahui bahwa penyusunan materi Bimbingan Perkawinan

dilakukan berdasarkan fakta-fakta lapangan dan keluhan masyarakat pascanikah, seperti kurangnya komunikasi, ketidaksiapan mental, hingga persoalan ekonomi rumah tangga. Untuk menanggapi hal tersebut, KUA menerapkan sistem form persetujuan Bimwin sebagai bentuk komitmen calon pengantin untuk mengikuti kegiatan, sekaligus memastikan bahwa pembekalan ini benar-benar diterima oleh mereka yang akan menikah. Selain itu, pelaksanaan Bimwin di KUA Gambut juga dirancang agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga materi dan metode penyampaian dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang bersumber dari sisi calon pengantin (catin). Tidak semua catin berpartisipasi aktif dalam kegiatan Bimwin, bahkan sebagian tidak hadir dengan berbagai alasan seperti kesibukan kerja, jarak tempat tinggal, atau rendahnya kesadaran terhadap pentingnya bimbingan ini. Sementara itu, bagi catin yang hadir, tidak semuanya mampu memahami esensi dan tujuan dari Bimbingan Perkawinan. Ada yang mengikuti kegiatan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif agar pernikahan dapat segera dilangsungkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun KUA telah menjalankan perannya dengan baik, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembekalan pra-nikah masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Gambut telah sejalan dengan nilai-nilai *Maqashid syariah*, terutama dalam menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), dan keturunan (*hifzh an-nasl*). Dari sisi penyelenggara dan materi, KUA telah menjalankan perannya secara optimal, baik dalam hal regulasi, teknis, maupun upaya motivasi terhadap peserta. Namun, perbedaan tingkat pemahaman dan partisipasi dari para calon pengantin menunjukkan adanya dialektika antara substansi dan formalitas dalam implementasi Bimbingan Perkawinan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tujuan substantif dari program ini.

PENUTUP

Dari hasil observasi dan diskusi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Gambut telah berjalan dengan baik, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun materi yang disampaikan. Pihak KUA menunjukkan profesionalitas dan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi calon pengantin, dengan menghadirkan pemateri yang kompeten, menyediakan fasilitas yang layak, serta menyusun materi berdasarkan keluhan dan realitas masyarakat pascanikah. Hal ini mencerminkan bahwa Bimbingan Perkawinan di KUA Gambut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan regulasi, tetapi juga berupaya menghadirkan manfaat nyata dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun demikian, masih terdapat hambatan dari sisi peserta, di mana sebagian calon

pengantin belum memahami pentingnya bimbingan pra-nikah dan menganggap kegiatan tersebut sebatas formalitas administratif. Rendahnya kesadaran ini menjadi tantangan utama yang perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan tujuan substantif Bimwin, yakni mencetak keluarga yang siap secara mental, spiritual, dan sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar KUA terus memperkuat pendekatan edukatif dan persuasif kepada masyarakat, dengan menanamkan kesadaran bahwa Bimbingan Perkawinan merupakan kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Metode pelatihan yang lebih interaktif dan kontekstual juga perlu dikembangkan agar peserta lebih mudah memahami dan menghayati materi yang disampaikan. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, penyuluh, dan lembaga pendidikan, penting untuk memperluas pengaruh dan keberlanjutan program. Dengan demikian, nilai-nilai *Maqashid syariah* yang menjadi landasan Bimbingan Perkawinan terutama dalam menjaga agama, jiwa, dan keturunan dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan keluarga masyarakat Gambut dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Nisa, Kania Arbella, Muhammad Indra Lukman Harianto, dan Akhmad Vijaini. "Urgensi Regulasi Kursus Pranikah 6 Bulan sebagai Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan Islam dalam Mewujudkan Harmoni Keluarga." *Seminar Hukum Keluarga Islam*, 2025.
- Faizi, Habib Nur. *Efektivitas dan Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram)*. IAIN Metro, 2025.
- Moch Yusuf Syakir Pratama dan Achmad Khudori Soleh. "BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PRESPEKTIF EMPIRISME DAN MAQASHID SYARIAH." *An-Nuha* Vol 10 No 1 (2023).
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. *MAQASHID SYARIAH: Konsep, Sejarah, dan Metode*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Rani, Elisa, dan Anggra Prima. "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon." *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 02 (2025): 217–26.
- Riki Akbar. "Problematika Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Kalosara: Family Law Review* Vol. 3 No. 1 (2023): 10 (21-30).